



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hak asasinya, serta berhak mendapat perlakuan yang adil untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai kesejahteraan hidup;
 - b. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan perempuan dan anak dalam mengatur upaya-upaya perempuan dan anak alami dari tindak kekerasan di daerah sehingga perlu adanya peraturan yang dapat terjamin pelaksanaannya;
 - c. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap warga negara khususnya perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia sehingga negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23

Tahun 2002.....

- Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
 16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.
6. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
7. Perempuan adalah seluruh perempuan yang berada baik di dalam maupun luar rumah tangga.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Tindak Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
10. Korban adalah perempuan dan/atau anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari tindak kekerasan.
11. Pelapor adalah orang, keluarga, dan masyarakat yang melihat, dan mendengar telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan atau setiap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan oleh orang lain.
12. Perlindungan Perempuan dan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun psikis kepada korban atau saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

13. Perlindungan.....

13. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
15. Penegakan Hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
16. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
17. Pemulihan Korban adalah segala tindakan untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, secara fisik maupun psikis.
18. Rumah Aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.
19. Penyelenggaraan Pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
20. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
21. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
22. Bimbingan Rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
23. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
24. Kepekaan Gender atau Kesadaran Gender adalah kemampuan untuk menemukenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap perempuan dan laki-laki dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.
25. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
26. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

27. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
28. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.
29. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat Rukun Tetanga, Rukun Warga, Kelurahan dan Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
30. Pemuka Agama adalah terdiri dari Ustadz/Ustadzah, Ulama, Pastor, Pendeta, Bhiksu, Pedanda/Pandita/Sulinggih dan pemuka agama lainnya yang memiliki kepekaan/kesadaran gender.
31. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi psikolog, advokasi guna memberikan penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan yang ditetapkan dalam suatu keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kearifan lokal;
- d. non diskriminasi;
- e. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak;
- f. partisipasi aktif; dan
- g. memulihkan keadaan.

Pasal 3

Pengaturan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan bertujuan:

- a. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- c. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan
- d. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan meliputi:

- a. bentuk tindak kekerasan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. perlindungan perempuan dan anak;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II BENTUK TINDAK KEKERASAN

Pasal 5

Bentuk-bentuk tindak kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran; dan
- e. eksploitasi.

Pasal 6

- (1) Bentuk tindak kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bahwa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit menurut ahli medis, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
- (2) Bentuk tindak kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- (3) Bentuk tindak kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, dengan secara tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.
- (4) Bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bahwa penelantaran adalah perbuatan melepaskan dan atau meninggalkan tanggung jawab perhatian, pengasuhan, pendidikan dan nafkah terhadap setiap orang yang menjadi anggota keluarga.
- (5) Bentuk eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bahwa eksploitasi adalah memanfaatkan segala bentuk potensi baik fisik, psikis dan kecerdasan pada perempuan atau anak untuk keuntungan ekonomi maupun kesenangan pribadi pelaku.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Perempuan dan Anak

Pasal 7

Perempuan dan anak dari tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas restitusi;

g. hak.....

- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak anak atas pendidikan;
- j. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- k. hak atas pendampingan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah, Masyarakat dan Keluarga

Paragraf 1
Pemerintah Kota

Pasal 8

- (1) Dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan berkewajiban:
 - a. menjamin hak perempuan dan anak tanpa diskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak;
 - c. memfasilitasi pembentukan organisasi masyarakat peduli perempuan dan anak;
 - d. melakukan kerja sama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dan swasta dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - f. memberikan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak korban dari berbagai tindak kekerasan; dan
 - g. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.
- (2) Tanggung jawab dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 9

- (1) Berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

- (4) Satuan-satuan kelompok kecil dalam masyarakat yang terdiri dari alim ulama, cendikia, satuan masyarakat adat bertanggung jawab melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (5) Partisipasi Masyarakat dimaksud pada ayat (1) bahwa tanggung jawab masyarakat didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Paragraf 3
Keluarga

Pasal 10

Keluarga dalam upaya perlindungan terhadap hak perempuan dan anak bertanggung jawab:

- a. melindungi perempuan dan anak dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan dan anak;
- b. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dan anak mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak dalam rumah tangga.

BAB IV
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak, Pemerintah Kota:
 - a. menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengoptimalkan peran kesatuan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan media massa;
 - b. menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. mengembangkan *database* dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang perlindungan dan advokasi terhadap perempuan dan anak; dan
 - e. menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman bagi perempuan dan anak.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kota dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah perempuan dan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak diintegrasikan Pemerintah Kota ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 12

Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, masyarakat:

- a. berperan aktif mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
- b. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan dibawah tangan dan perkawinan anak.

Pasal 13

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, keluarga:

- a. melindungi perempuan dan anak dari berbagai pelanggaran hak dalam rumah tangga;
- b. mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, edukatif, mandiri dan penuh rasa tanggung jawab; dan
- c. menjadi tempat konseling dan mediasi awal bagi setiap anggota keluarga yang terduga terjadi pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.

Bagian Kedua Penanganan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penanganan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan meliputi:
 - a. penanganan pengaduan korban kekerasan;
 - b. pelayanan kesehatan; dan
 - c. penegakan dan bantuan hukum.
- (2) Pelaksanaan penanganan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.
- (3) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan dijalankan dengan prinsip:
 - a. responsif;
 - b. non diskriminasi;
 - c. hubungan setara dan menghormati;
 - d. menjaga kerahasiaan;
 - e. memberi rasa aman dan nyaman;
 - f. menghargai perbedaan individu;
 - g. tidak menghakimi;
 - h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
 1. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban;
 2. menggunakan bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
 - k. cepat dan sederhana;
 - l. empati;
 - m. pemenuhan hak perempuan dan anak; dan
 - n. kepastian hukum.

Pasal 15

Penanganan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Rumah aman;
- e. *Women Crisis Centre*;
- f. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan;
- g. Kepolisian;
- h. Kejaksaan;
- i. Pengadilan;
- j. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- k. Lembaga Bantuan Hukum; dan
- l. Lembaga Lainnya.

Pasal 16

- (1) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas korban, keluarga, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengaduan:
 - a. secara langsung atau temuan langsung;
 - b. melalui telpon atau sejenisnya; dan
 - c. melalui surat.
- (3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, petugas pada lembaga pelayanan juga berwenang melakukan penanganan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan yang diperoleh melalui informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan dalam penanganan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b bagi perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 jam, berkualitas dan dilakukan dengan standar pelayanan kesehatan maksimal.
- (2) Perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan mediko-legal; dan
 - c. konseling psikososial.
- (3) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis.
- (4) Pelayanan mediko-legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum.

(5) Pelayanan.....

- (5) Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya.
- (6) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum dalam penanganan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 19

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan dan saksi dengan pendekatan *responsive gender* agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.
- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
 - a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan BAP;
 - b. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di kejaksaan;
 - c. bantuan hukum dalam proses penuntutan di pengadilan;
 - d. bantuan hukum dalam proses putusan pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. bantuan hukum dalam proses mediasi.
- (3) Pemerintah Kota memberikan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan secara bebas biaya sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pemulihan

Paragraf 1 Rehabilitasi Sosial

Pasal 20

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.

(2) Pelayanan.....

- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan konseling;
 - b. penyediaan rumah aman;
 - c. bimbingan rohani; dan
 - d. pemulihan ekonomi.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh:
 - a. UPT PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
 - b. kedudukan UPT PPA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kota; dan
 - c. instansi keagamaan.

Pasal 21

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a bertujuan untuk:
 - a. membantu korban mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
 - b. memberdayakan korban untuk menentukan masa depannya;
 - c. memberikan dukungan moral bagi korban dalam menghadapi proses hukum yang dijalaninya; dan
 - d. membuat korban merasa diterima di lingkungan masyarakat.
- (2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang *responsive gender*, terdiri atas:
 - a. konselor yang telah memiliki sertifikat;
 - b. psikolog; dan
 - c. psikiater.
- (3) Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari korban.
- (4) Tahapan pelayanan konseling meliputi:
 - a. konseling awal;
 - b. konseling lanjutan;
 - c. pembahasan kasus; dan
 - d. kunjungan ke lokasi.

Pasal 22

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, Pemerintah Kota dapat menyediakan rumah aman bagi perempuan dan korban dari tindak kekerasan berupa intimidasi pelaku atau pihak lain.
- (2) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.
- (3) Kriteria perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan yang memerlukan rumah aman meliputi:
 - a. terancam jiwanya;
 - b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
 - c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan
 - d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.

(4). Penyelenggaraan.....

- (4) Penyelenggaraan pelayanan rumah aman dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang memiliki kepekaan gender (kesadaran *gender*) terdiri atas:
 - a. pekerja sosial/relawan;
 - b. petugas keamanan; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan rumah aman diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, bimbingan rohani dapat diberikan terhadap perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan yang ditujukan untuk pemulihan kejiwaan.
- (2) Bimbingan rohani dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
 - b. menyerahkan keputusan akhir di tangan korban.
- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani.
- (4) Petugas bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari konsultan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Petugas Kantor Urusan Agama, Pemuka Agama yang memiliki kepekaan/kesadaran *gender*.

Pasal 24

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, dalam rangka pemulihan ekonomi perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kota dalam upaya pemulihan ekonomi perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

Paragraf 2

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 25

- (1) Pemulangan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan ditujukan untuk mengembalikan perempuan dan anak ke keluarganya dan masyarakat.
- (2) Pemulangan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan disertai upaya reintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah Kota menyiapkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh Pemerintah Kota.

(2) Pembinaan.....

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. memberikan pelatihan bagi aparat Pemerintah Kota dan penegak hukum dan organisasi masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan pelatihan bagi pendamping, Pendamping Keluarga Harapan, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, dan Pekerja Sosial Masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. memberikan pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis, kader, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pengelola media dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan di Pusat Kesehatan Masyarakat, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit;
 - e. memberikan pelatihan kepada petugas rehabilitasi sosial dan petugas bimbingan rohani dalam rangka melindungi perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan; dan
 - f. melakukan peningkatan profesionalitas petugas, pengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pusat Kesehatan Masyarakat, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota mengenai penyelenggaraan program perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menunjuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan program perlindungan perempuan dan anak.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 November 2022
WALIKOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (7-114/2022)